

(diisi dengan huruf kapital)

Formulas A1-3

a. Nama Kepala Sekolah : N U R U L I K H W A N , S . S o s

a. Nama Sekolah : S D . I T . A L - D H A I F U L L A H

b. Alamat : J L N . R A Y A D E S A B E T U N G
B A R A T K E C . A B A B

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

[illegible]

g. Kecamatan : A B A B

[illegible]

L Email : L P P _ d h a i F u l L a h @ y a h o o . c o i d

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 25 / L P P - A C D 0 0 1

b. Tanggal : 13 07 2011

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 430726110182014

d. Tanggal :

--	--

0	9
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mensandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdpo@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat: Jalan Aray Komplek Koramil Pasar Bawah Kelurahan Tadang Ubi Timur Telp. (0713) 398304

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 420/776/II/DISDIKBUDPORA/2014

T E N T A N G

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR IT AL-DHAIFULLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun yang bernuatu dan merata diperlukan Pengembangan SD terencil, terisolir dan terpencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dalam perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Dasar IT Al-Dhaifullah Betung di Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimans telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembukaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Dhaifullah Betung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Sekolah Dasar Al-Dhaifullah Betung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada Anggaran Yayasan Al-Dhaifullah Betung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 8 September 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
DAN OLAHRAGA,



DRS. MUHAMMAD AMIN, MM
001 199412 2001

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI PENUKAL

ABAS LEMATANG ILIR

NOMOR

: TAHUN 2014

TANGGAL

: SEPTEMBER 2014

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SD.IT AL-DHAIFULLAH	Abab	Abab

Diterapkan di : Talang Ubi

Pada tanggal : September 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
DAN OLARHAGA.



IRS. MUHAMMAD AMIN.MM
011199011994122001



YENNI FARYANTI, SH., M.Kn
NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU - 17. AH. 02.1
Tahun 2011 Tanggal 10 Januari 2011

AKTA

NOMOR : - 01 -

TANGGAL : 05 JUNI 2014

- AKTA PENDIRIAN -

YAYASAN AL-DHAIFULLAH

2